



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014 – 2019 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020 – 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.
3. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial yang disusun oleh pemerintah daerah.
4. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Tim Koordinasi Pusat yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat pusat.
8. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
9. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Pokja P3AKS adalah kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pusat dan beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi.
10. Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2

- (1) RAN P3AKS Tahun 2020-2025 berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Tim Koordinasi Pusat dan Pokja P3AKS dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

- (3) RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD P3AKS.

Pasal 3

RAN P3AKS bertujuan untuk mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Pasal 4

RAN P3AKS meliputi bidang:

- a. pencegahan;
- b. penanganan; dan
- c. pemberdayaan dan partisipasi.

Pasal 5

- (1) RAN P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial setiap tahun.
- (3) Rencana kegiatan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS.

Pasal 6

Pelaksanaan RAN P3AKS diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Pokja P3AKS.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan RAN P3AKS, kementerian/lembaga dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peninjauan langsung ke lapangan; dan/atau
 - b. pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- (6) Pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat.

Pasal 9

- (1) Pendanaan dalam RAN P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kementerian/lembaga; dan/atau
- (2) Pendanaan dalam RAD P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1324), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 837

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2020-2025

RENCANA AKSI NASIONAL
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020-2025

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu amanat delegatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Kebijakan P3AKS merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Penanganan Konflik dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang *Women, Peace and Security*.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. RAN P3AKS menjadi landasan dan pedoman bagi Tim Koordinasi Pusat dan Kelompok Kerja P3AKS dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. RAN P3AKS juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS).

RAN P3AKS ditetapkan pertama kali melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019. Selama pelaksanaan RAN P3AKS tahun 2014-2019, kementerian/lembaga telah berupaya untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan P3AKS. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kementerian/ lembaga terkait, dan organisasi masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi penyusunan Kelompok Kerja P3AKS dan RAD P3AKS ke beberapa provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kementerian/lembaga terkait dan beberapa organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa pelaksanaan RAN P3AKS belum berjalan efektif. Beberapa faktor penyebab belum efektifnya pelaksanaan RAN P3AKS adalah antara lain:

1. koordinasi antar kementerian/lembaga di tingkat pusat dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan secara efektif;
2. belum tersedianya data yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan RAN P3AKS;
3. belum efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS; dan
4. belum optimalnya sinergitas program pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan RAN P3AKS.

Berbagai kendala sebagaimana tersebut di atas merupakan tantangan yang harus dijawab dalam penyusunan RAN P3AKS periode 2020-2025. Tantangan lainnya adalah dalam penyusunan RAN P3AKS periode 2020-2025 perlu mengakomodasi perkembangan isu yang dapat berdampak pada Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial, yaitu antara lain:

1. isu intoleransi yang bermuara pada paham radikal terorisme;

2. sengketa lahan antar kelompok masyarakat, masyarakat dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan negara, termasuk di dalamnya pengakuan atas hak-hak adat oleh negara;
3. perilaku tindak kekerasan dalam masyarakat, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
4. merebaknya perilaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media yang semakin terbuka dan canggih.

B. RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020-2025

RAN P3AKS dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan anak dalam situasi konflik, dan memperkuat peran dan pemberdayaan perempuan serta partisipasi anak dalam menciptakan kondisi damai. Agar RAN P3AKS tersebut dapat memberikan hasil yang optimal, maka perlu disusun perencanaan program dan kegiatan dalam suatu dokumen perencanaan. RAN P3AKS merupakan dokumen perencanaan tingkat nasional yang disusun bersama-sama oleh kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dimaksud.

1. Periode RAN P3AKS

RAN P3AKS tahun 2020-2025 merupakan kelanjutan dari RAN P3AKS tahun 2014-2019. Tahun 2020 merupakan tahap persiapan yang berisi kegiatan evaluasi pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2019, identifikasi perkembangan kebijakan dan permasalahan P3AKS, dan perumusan program P3AKS. Sedangkan tahun 2021-2025 merupakan tahap implementasi program P3AKS.

2. Ruang Lingkup RAN P3AKS

RAN P3AKS meliputi bidang pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. Masing-masing bidang berisi program-program yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, merujuk pada tugas, fungsi dan kegiatan kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta mempertimbangkan sumber daya kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang pencegahan mencakup upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta para pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi

konflik; dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS. Bidang penanganan mencakup upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh para pihak. Bidang pemberdayaan dan partisipasi mencakup pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan korban konflik dapat hidup mandiri, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya. Sedangkan partisipasi anak diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan.

3. Implementasi RAN P3AKS

Untuk implementasi RAN P3AKS, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian/lembaga menyusun rencana kegiatan tahunan yang dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja P3AKS. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja P3AKS. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kementerian/lembaga dapat melibatkan peran serta masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

4. Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan RAN P3AKS

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan RAN P3AKS yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga, sedangkan evaluasi dimaksud untuk menilai efektivitas P3AKS secara keseluruhan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan RAN P3AKS yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga, sedangkan evaluasi dimaksud untuk menilai efektivitas P3AKS secara keseluruhan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi laporan pelaksanaan RAN P3AKS secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam Konflik Sosial bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya

tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu oleh para pihak. RAN P3AKS merupakan acuan para pihak untuk meningkatkan cakupan dan kualitas upaya pencegahan, penanganan serta pemberdayaan dan partisipasi dalam P3AKS.

RENCANA AKSI NASIONAL

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020-2025

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
1.	PENCEGAHAN	Upaya pencegahan terjadinya tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam situasi konflik	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terlaksananya upaya literasi anti kekerasan di daerah rawan konflik Terlaksananya kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Terlaksananya pengembangan Sekolah Ramah Anak di daerah rawan konflik Tersedianya media komunitas P3AKS di

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					daerah
			Belum optimalnya upaya P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pembentukan Kelompok Kerja dan RAD P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Terlaksananya sosialisasi P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Terbentuknya Kelompok Kerja P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
			Meningkatnya sikap intoleran dalam	Peningkatan pemahaman keagamaan	Tersusunnya modul pelatihan moderasi

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
			masyarakat	dan kebangsaan berbasis keluarga dan komunitas	<p>beragama dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda</p> <p>Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas bagi generasi muda tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan</p> <p>Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					Terselenggaranya pelatihan karakter bangsa bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama
			Belum optimalnya peran budaya lokal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas kelembagaan adat dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terbentuknya forum komunikasi Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah rawan konflik
					Terlaksananya festival budaya di daerah rawan konflik
					Terbentuknya forum adat di daerah rawan konflik

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					Terlaksananya pengembangan kearifan lokal di daerah rawan konflik
			Belum optimalnya peran pemerintah Desa/ Kelurahan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Penguatan peran pemerintah Desa/ Kelurahan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bagi aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan
					Terlaksananya pengembangan Desa Damai di daerah rawan konflik

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					Terlaksananya pengembangan kegiatan Keserasian Sosial
			Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan sektor swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan sektor swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Terselenggaranya pertemuan multi pihak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
					Terlaksananya kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan media massa dalam mempromosikan perlindungan perempuan dan anak
					Terlaksananya kesepakatan kerja sama

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					antara pemerintah dengan sektor swasta dan Organisasi Kemasyarakatan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
			Belum tersedianya data potensi dan ancaman terhadap perempuan dan anak di daerah rawan konflik	Pengembangan basis data dan informasi perlindungan perempuan dan anak	Tersusunnya peta kerawanan Konflik Sosial
			Masih lemahnya peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengembangan sistim peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik	Tersusunnya panduan dan modul pelatihan sistim peringatan dini Perlindungan Perempuan
					Terbangunnya basis data perlindungan perempuan dan anak

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
			dalam Konflik Sosial	Sosial	<p>dan Anak dalam Konflik Sosial</p> <p>Terlaksananya pengembangan sistim peringatan dini Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di tingkat desa/kelurahan</p> <p>Terlaksananya pelatihan bagi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di daerah</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
2.	PENANGANAN	Upaya perbaikan akses dan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Konflik Sosial	Belum optimalnya sistim pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial	Pengembangan sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial	<p>Terbentuknya sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p> <p>Terlaksananya pelatihan teknis penanganan pengaduan dan tanggap cepat bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p> <p>Terlaksananya pelatihan bagi tenaga psikososial bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
			<p>Minimnya fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p>	<p>Penyediaan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p>	<p>Tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p> <p>Terbentuknya sistem pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p> <p>Tersedianya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan dan anak korban Konflik Sosial</p>
3.	PEMBERDAYAAN DAN	Pemberdayaan mencakup upaya	Belum optimalnya pelibatan perempuan	Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi	Terselenggaranya upaya literasi anti kekerasan

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
	PARTISIPASI	menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya peran perempuan sebagai pelopor dan agen perdamaian. Partisipasi mencakup upaya memperkuat karakter kebangsaan dan mengembangkan potensi anak untuk turut serta mendorong situasi damai.	dan anak dalam penanganan Konflik Sosial	muda	<p>bagi generasi muda di daerah rawan konflik</p> <p>Terlaksananya peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda</p> <p>Terselenggaranya forum Partisipasi Anak dalam P3AKS tingkat nasional dan daerah</p> <p>Terselenggaranya forum Pemberdayaan Perempuan dalam P3AKS tingkat nasional dan daerah</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					<p>Terlaksananya kegiatan rutin dialog antar tokoh agama perempuan tentang perlindungan perempuan dan anak</p>
					<p>Terselenggaranya Perlindungan Perempuan dan Anak di perguruan tinggi</p>
			<p>Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan perdamaian</p>	<p>Advokasi lahirnya perempuan pelopor perdamaian</p>	<p>Terselenggaranya pelatihan perempuan pelopor perdamaian di tingkat nasional dan daerah</p>
					<p>Terlaksananya kampanye penghargaan bagi</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					perempuan pelopor perdamaian
					Terselenggaranya Pengembangan Sekolah Perempuan di daerah rawan konflik
			Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan perdamaian dan pembangunan karakter bangsa.	Pengembangan model pembangunan perdamaian dan pendidikan karakter bangsa berbasis keluarga	Terlaksananya penyuluhan anti kekerasan kepada calon keluarga baru
					Terselenggaranya penyuluhan perdamaian dalam kegiatan Posyandu atau kelompok keagamaan di tingkat desa/kelurahan

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
			<p>Kurang optimalnya peran media dalam upaya memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik</p>	<p>Pengembangan kerja sama dengan media massa dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak</p>	<p>Tersusunnya pedoman pemberitaan ramah anak</p> <p>Terselenggaranya pelatihan pemberitaan ramah anak</p> <p>Terselenggaranya forum jurnalis perempuan</p>
			<p>Minimnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban Konflik Sosial</p>	<p>Pengembangan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban Konflik Sosial</p>	<p>Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha ekonomi bagi korban Konflik Sosial</p> <p>Tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi produktif bagi perempuan</p>

NO	BIDANG	RUANG LINGKUP	PERMASALAHAN	PROGRAM	KELUARAN
					korban Konflik Sosial

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli